



# KEMAHIRAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG (KPUU)

BAB V dan BAB VI  
NASKAH AKADEMIK

Oleh

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.

&

Andi Irfan, S.H.I., M.H



## **BAB V**

# **JANGKAUAN PENGATURAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

1. Jangkauan Pengaturan, meliputi ;
  - a. Subjek pengaturan, adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan.
  - b. Objek pengaturan, adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum.
  
2. Arah Pengaturan;

Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan



### 3. Ruang Lingkup;

- a. ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi (jika diperlukan);
- d. ketentuan peralihan (jika diperlukan);
- e. Ketentuan Penutup.



## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### **B. Saran**

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan RUU atau Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional atau Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.



UNIVERSITAS  
KRISTEN  
**MARANATHA**

Fakultas  
Hukum

